

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT TRINITI DINAMIK TBK
TENTANG PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
NO. 001/DK/TD/II/2026**

Dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, khususnya:

Pasal 3 ayat (1) : Rapat umum pemegang saham Pihak wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris, dewan pengawas atau pihak melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.

Dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit, dengan ini Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen guna melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan konsolidasian PT Trinita Dinamik Tbk Tahun Buku 2025. sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik :

Nama : Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan
Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-00029/PM.22/2017

Akuntan Publik :

Nama : Rizki Damir Mustika
Nomor Registrasi AP dari : AP. 1362
Menteri Keuangan
Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-15/PM.223/2021

Tangerang, 19 Februari 2026
**Dewan Komisaris
PT Trinita Dinamik Tbk**



**Heriyanto
Komisaris Utama**



**Kevin Jong
Komisaris**



**Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, MSi
Komisaris Independen**